

SOSIAL – PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN

2026

PERDA KAB PROBOLINGGO NO. 7, LD 2026/ No. 6 Seri E, 27 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945, Pemerintahan Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kesejahteraan sosial secara terencana dan berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang memberikan landasan dan kepastian hukum bagi penyelenggaraannya.
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 14 Tahun 2019; PP No. 39 Tahun 2012.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Probolinggo, dengan ruang lingkup meliputi: sasaran dan usulan data; penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terdiri atas rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial; sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial (tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, penyuluh sosial, dan relawan sosial); sarana dan prasarana; pendaftaran dan perizinan lembaga kesejahteraan sosial; sistem informasi; peran serta masyarakat; kerja sama dan kemitraan; pembinaan dan pengawasan; penghargaan; serta pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah. Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dengan kriteria masalah sosial berupa kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, serta korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Peraturan Daerah ini juga mewajibkan setiap lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial untuk mendaftar kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal, dengan ancaman sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin bagi lembaga yang melanggar ketentuan tersebut.
- Catatan:
- Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan: 14 Juli 2026
 - Penjelasan: 4 Hlm